



**PUTUSAN**  
**Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSNAN ;  
Tempat lahir : Monjok- Mataram ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Sayang-sayang Lauk Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSNAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSNAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Amin Dayah.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Fatimah.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Rusnan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Warung Podomoro di Dusun sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa hendak memesan makanan di warung Podomoro milik saksi Amin Dayah, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone dengan posisi diatas meja yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 lalu setelah selesai makan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pulang ke rumahnya yang rencana hendak dijual namun belum sempat dijual, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.  
Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Amin Dayah dan saksi Fatimah.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr



Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Amin Dayah dan saksi Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIN DAYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 sedangkan handphone saksi Fatimah yang hilang adalah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat hilang saksi dan saksi Fatimah tidak mengetahuinya langsung karena saat itu saksi dan saksi Fatimah sedang pulang istirahat dan handphone milik saksi saat itu saksi taruh diatas meja dalam keadaan hidup sambil hidupkan lagu melalui Bluetooth ;
- Bahwa menurut saksi Rumini, saat saksi dan saksi Fatimah pulang, terdakwa ada datang dan makan di warung serta bungkus juga sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik saksi tersebut saksi beli seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa \_seizin saya selaku pemiliknya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung lapor Polisi namun saksi ke XL center untuk mengaktifkan nomor saksi kembali namun dari XL center mengatakan harus ada Laporan Polisi sehingga saksi ke Kepolisian ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu, baru ada dari Kepolisian yang menghubungi saksi dan mengatakan bahwa handphone milik saksi telah ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **FATIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 sedangkan milik saksi Amin Dayah yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat hilang saksi dan saksi Amin Dayah tidak mengetahuinya langsung karena saat itu, saksi dan saksi Amin Dayah sedang pulang istirahat dan handphone milik saksi saat itu saksi taruh diatas meja dalam keadaan hidup sambil hidupkan lagu melalui bluetooth ;
- Bahwa menurut saksi Rumini, saat saksi dan saksi Amin Dayah pulang, terdakwa ada datang dan makan di warung serta membeli juga sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver milik saksi tersebut saksi beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) mingguan lebih baru ada dari Kepolisian yang menghubungi saksi dan mengatakan bahwa handphone milik saksi telah ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **FATIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa handphone milik saksi Fatimah yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 sedangkan milik saksi Amin Dayah yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 ;
- Bahwa pada saat handphone hilang saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah tidak mengetahuinya langsung karena saat itu, saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah sedang pulang istirahat dan handphone milik saksi Fatimah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Amin Dayah taruh diatas meja dalam keadaan hidup sambil hidupkan lagu melalui Bluetooth ;

- Bahwa saat saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah pulang, terdakwa datang dan makan di warung serta membeli juga sebanyak 1 (satu) bungkus nasi ;
  - Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah selaku pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone dengan posisi diatas meja yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada saat terdakwa makan di warung Podomoro, lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada diatas meja lalu setelah selesai makan, terdakwa membeli juga nasi sebanyak 1 (satu) bungkus lalu ketika pulang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut, karena telah diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 milik saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah yang berada diatas meja di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada saat terdakwa makan di warung Podomoro, lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada diatas meja lalu setelah selesai makan, terdakwa membeli juga nasi sebanyak 1 (satu) bungkus lalu ketika pulang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut, karena telah diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama RUSNAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr



segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

**Ad.2.Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 yang sebelumnya berada diatas meja di Warung Podomoro di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, kemudian terdakwa handphone tersebut terdakwa bawa pulang, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 adalah milik saksi Fatimah dan saksi Amin Dayah dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa muncul niat untuk mengambil 2 buah handphone tersebut ketika terdakwa makan di warung Podo Moro melihat 2 buah handphone tersebut berada di atas meja, lalu setelah selesai makan terdakwa mengambilnya dengan maksud untuk memiliki untuk selanjutnya dijual, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas 2 buah handphone tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan milik terdakwa dan tidak ada ijin sebelumnya dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 ;

*Adalah milik saksi saksi Amin Dayah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Amin Dayah.*

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 ;

*Adalah milik saksi Fatimah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fatimah.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865413045544433, IMEI 2 : 865413045544425 ;  
*Dikembalikan kepada saksi Amin Dayah.*
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357464099929553, IMEI 2 : 357465099929550 ;  
*Dikembalikan kepada saksi Fatimah.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Muthmainnah.H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10